

EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DIKELUARKANNYA SEMA No. 2 TAHUN 2023

Made Trisna Febryantama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: tfebryantama@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p20>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menyajikan pemahaman mengenai kemungkinan dilakukannya perkawinan beda agama di Indonesia sebelum penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023, serta untuk menjelaskan implikasi hukum dari penerbitan SEMA tersebut terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam penulisan jurnal ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, praktik perkawinan beda agama sudah umum di Indonesia, termasuk dalam kasus terbaru perkawinan beda agama yang diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, dengan diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, dipastikan bahwa pengadilan atau hakim diharuskan menolak permohonan perkawinan beda agama. Hal ini menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama seharusnya tidak dapat dilakukan di Indonesia, sesuai dengan hukum agama yang diakui di negara ini.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Implikasi hukum.

ABSTRACT

The purpose of this journal is to provide an understanding of whether interfaith marriages in Indonesia could take place before the issuance of Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 and to outline the legal implications of the issuance of the regulation on interfaith marriages in Indonesia. The normative legal research method is employed in this journal. The method of collecting primary and secondary legal materials is utilized in conducting this research. The discussion results indicate that before the enactment of Supreme Court Regulation No. 2 of 2023, the practice of interfaith marriages was already common in Indonesia. The latest case involved an interfaith marriage sanctioned by the Central Jakarta District Court. However, with the enforcement of Supreme Court Regulation No. 2 of 2023, it is affirmed that the court or judge is obligated to reject applications for interfaith marriages. Consequently, the practice of interfaith marriages should no longer be allowed in Indonesia in accordance with the recognized religious laws in Indonesia.

Keywords : Marriage, Different Religions, Legal Implications.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Prinsip-prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk memilih pasangan hidup, memainkan peran penting dalam konteks perkawinan. Hak tersebut mencakup kebebasan memilih pasangan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. HAM juga menjamin hak individu untuk hidup bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, HAM mencakup keadilan dan kesetaraan gender, yang menuntut

pengakuan tanggung jawab dan hak yang seimbang antara suami dan istri. Pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam perkawinan juga menjadi bagian integral dari HAM, menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Keseluruhan, perkawinan yang memenuhi prinsip-prinsip HAM adalah yang menghormati dan melindungi martabat serta kebebasan individu, memastikan keadilan dan kesetaraan di dalamnya. Dalam konteks ini, upaya terus-menerus dilakukan untuk menyelaraskan norma-norma perkawinan dengan prinsip-prinsip HAM, menciptakan lingkungan perkawinan yang, aman, adil dan memuliakan hak dasar pada setiap individu.

Awal mula perkawinan beda agama di kenal di Indonesia adalah pada zaman kolonial yang ketentuannya diatur dalam hukum antar golongan, yang mengatur mengenai permasalahan perkawinan campuran.¹ Pasal 1 *Regeling Op de Gemengden Huwelijken* (GHR) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi perdebatan perkawinan beda agama di Indonesia.²

Perkembangan lebih lanjut pasca diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), mengacu pada ketentuan Pasal 66 UUP yang menyebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Perkawinan dikatakan sebagai sebuah perjanjian atau akad, namun maksud dari perjanjian tidak sama dengan apa yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) terkait perjanjian. BW hanya memandang perkawinan sebatas hubungan keperdataan saja.³ Perkawinan dijelaskan sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk terwujudnya kebahagiaan antara suami dan istri, tidak terbatas pada waktu tertentu dan bersifat religius karena terdapat aspek ibadah, dan erat korelasinya dengan unsur agama, maka daripada itu perkawinan tidak hanya sebatas mempunyai unsur keagamaan saja dan juga nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, melainkan banyak unsur yang menjadi faktor pendorongnya.⁴

UUP yang berlaku pada saat ini, bagi sebagian orang dianggap tidak dapat memenuhi harapan mereka, dalam hal ini adalah pasangan yang berencana untuk menikah dengan keyakinan agama yang berbeda, terdapat beberapa kali perkawinan beda agama yang di mohonkan di pengadilan, dan terjadi juga beberapa kali penafsiran hukum yang selanjutnya perkawinan tersebut dikabulkan permohonannya

¹ Sarifudin, Sarifudin, "Kawin Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2019): 213-230.

² *Ibid.*

³ Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri Indrawan, dan Artha, I Gede. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3, (2019): 1-14.

⁴ Erwinsyahbana, Tengku., dan Syahbana, Tengku. R. F. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Medan, UMSU Press, 2022), 5.

berdasarkan pada tidak adanya ketentuan tertulis yang jelas oleh Undang-undang.⁵ Dengan memperhatikan berbagai macam keberagaman di Indonesia, khususnya adalah agama, yang saat ini setidaknya terdapat beberapa agama yang mendapat pengakuan di Indonesia, yakni Islam, Budha, Hindu, Protestan, Kong Hu Cu dan juga katolik.⁶ Dengan keanekaragaman tersebut maka tidak dapat menutup kemungkinan terjadi perkawinan antar umat yang menganut agama berbeda, dan di mana hal ini sudah pernah dilakukan dan mendapat izin dari pengadilan.

Perkawinan beda agama menjadi suatu hal yang kompleks dan kontroversial dalam konteks hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia mengakui pluralitas agama dan memiliki dasar hukum yang jelas mengenai kebebasan beragama, namun dalam praktiknya, masih ada tantangan terkait pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang berbeda agama. Praktik perkawinan berbeda agama ini akan dapat dilakukan apabila seorang perempuan dan laki-laki menganut agama yang berbeda, tetap melaksanakan pernikahan dengan menganut agama mereka masing-masing, contohnya seperti seorang pria yang beragama Budha hendak menikahi wanita yang beragama hindu.⁷

Berkembang dan majunya kehidupan masyarakat, antara perkawinan dan aturan hukum faktanya banyak yang tidak sejalan. Dewasa ini makna perkawinan hanya dianggap sebatas ikatan tanpa harapan dan makna. Meski Indonesia memiliki suatu terdapat aturan yang meregulasi perkawinan secara nasional, namun nyatanya masyarakat tetap berpatokan pada ketentuan adat dan agama mereka. Mengenai perkawinan beda agama, banyak yang berasumsi bahwa hal tersebut melanggar aturan hukum yang ada dan berlaku.⁸ Meskipun banyak pihak yang sudah mengajukan agar perkawinan beda agama dan juga telah mendapat izin dan pengesahan dari pengadilan, putusan pengadilan tersebut banyak yang beranggapan sudah sesuai dengan perkembangan jaman, namun banyak juga yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan aturan agama dan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) kemudian menetapkan suatu keputusan resmi yang menganjurkan kepada pengadilan dan hakim menolak pasangan yang berkeinginan agar perkawinan tersebut diakui. Hal ini menjadi menarik karena memicu sebuah opini yang bersifat pro dan kontra.

Robby Ramadhan dan Ni Putu Purwanti dalam jurnal ilmiah yang berjudul "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", inti dari jurnal ilmiah tersebut mengelaborasi terkait "keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia".⁹ penulisan terdahulu lainnya adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh IGA Pradnyahari Oka Sunu, dan Pande Yogantara, S., yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang

⁵ Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia", *Wajah Hukum* 7, No. 1, (2023): 206-214.

⁶ Ramadhan, Robby, dan Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa* 11 No. 2, (2023): 1851-1860.

⁷ Ramadhani, Irwan, dan Nahrowi, N. "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama". *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, No. 1, (2023): 35-50.

⁸ Ramadhani, Irwan, dan Nahrowi, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama", *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies* 5, No. 1 (2023): 35-50.

⁹ Ramadhan, Robby, dan Purwanti, Ni Putu. *Op. cit.*

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, hal-hal yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini adalah “pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama, serta akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan dan keturunannya dari dilaksanakannya perkawinan beda agama”.¹⁰

Berbeda dengan kedua penulisan terdahulu tersebut, pada jurnal ilmiah ini akan lebih spesifik mengenai pembahasan eksistensi perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, di mana pada tahun 2023, MA RI mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul adalah sejauh mana SEMA No. 2 Tahun 2023 mempengaruhi proses perkawinan beda agama, apakah regulasi ini memfasilitasi atau membatasi hak-hak pasangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap harmoni dan stabilitas perkawinan beda agama di masyarakat. Sehingga penulis beranggapan bahwa penelitian ini akan sangat menarik untuk dilakukan karena akan memberikan penjelasan-penjelasan terkait eksistensi perkawinan pihak mempelai yang agamanya berbeda tersebut di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023?
2. Apa dampak dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 dan juga untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana dampak dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dan juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap bagaimana regulasi perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini melibatkan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang terdapat Undang-undang ataupun yurisprudensi terkait. Melalui penelitian kali ini, diharapkan dapat tercapai suatu pemahaman yang lebih spesifik terkait isu perkawinan beda agama di Indonesia serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu analisis menggunakan metode, sistematika, dan pertimbangan tertentu dengan maksud untuk mengkaji suatu problematika hukum, serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹¹ Metode normatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kesempatan ini, yang

¹⁰ Sunu, IGA Pradnyahari Oka, dan S. Pande Yogantara. “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6, (2021): 387-396.

¹¹ Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), 4.

tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan hukum yang ada, baik dalam hal ini adalah Undang-undang maupun hal lainnya.¹²

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang masalah hukum yang akan dibahas, penelitian ini akan menggunakan kedua pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Kedua pendekatan ini akan saling melengkapi dan akan berfokus pada penerapan dan pemahaman peraturan undang-undang dengan didukung oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan perkawinan beda sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 UUP yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha esa”, namun terdapat juga beberapa ahli yang mendefinisikan perkawinan, misalnya mengacu pada pendapat Sigelman adalah “sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua”.¹³ Kemudian perkawinan menurut Thalib yang menjelaskan bahwa “perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.¹⁴

Mengacu pada pendapat I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi yang menyebutkan bahwa “Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing memiliki agama yang berbeda dan mempertahankan perbedaan tersebut sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Kemudian juga pendapat dari Rusli dan R. Tama sebagaimana telah dikutip oleh Ana Lela F. dkk, yang menjelaskan bahwa “Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan agama, sehingga melibatkan dua peraturan berbeda terkait syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Serta pendapat Abdurrahman, yang menjelaskan bahwa “perkawinan antara agama adalah

¹² Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016), 12.

¹³ Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli, URL: <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 13.00.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lela F., Ana, *et. all*, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, No. 1, (2016): 117-137.

¹⁶ *Ibid.*

suatu perkawinan yang dilakukan oleh individu yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain".¹⁷

Praktik perkawinan para pihak yang agamanya berbeda di Indonesia sejatinya sudah beberapa kali dilakukan, dan yang terbaru adalah perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Mengacu pada putusan tersebut dalam penetapan putusannya para pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 21 UUP Jo. Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UUA), Pasal 21 UUP menyebutkan bahwa: ayat (1) "jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak perkawinan", ayat (2) "dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya", ayat (3) "para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas", ayat (4) "pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan", ayat (5) "ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka".

Pasal 35 UUA menyebutkan bahwa "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan".

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapan keputusannya menimbang terdapat beberapa poin penting yang dijadikan acuan dalam penetapan keputusan tersebut, dalam hal ini adalah "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adalah sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya", dan juga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah".

Mengacu pada putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1989, memberikan persetujuan terhadap kasasi mengenai izin perkawinan beda agama. Hal inilah yang akan menjadi dasar (yurisprudensi) dalam memutus perkara serupa bagi hakim-hakim. PN Jakarta Pusat juga menjelaskan bahwa apabila terdapat perkawinan beda agama yang dimohonkan namun tidak diizinkan dengan alasan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur hal tersebut maka dianggap sebagai suatu ironi.

¹⁷ *Ibid.*

Mengacu pada penjelasan di atas, poin-poin tersebutlah yang sangat berperan penting dalam penetapan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut dalam mengizinkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Didukung juga oleh ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dengan kata lain melaksanakan perkawinan yang legal, menghasilkan keturunan dengan cara membentuk keluarga dalam hal ini perkawinan berbeda agama yang sudah mendapatkan izin pencatatan perkawinan dari pihak pengadilan sudah tepat dalam sudut pandang yuridis.

Dengan berlakunya UUAK, pasangan yang berbeda agama sekarang dapat mencatat perkawinannya dengan penetapan/izin pengadilan negeri setempat. Singkatnya, perkawinan beda agama tersebut di atas adalah suatu hal yang benar untuk dilakukan. karena untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dinas yang bersangkutan, harus disertai dengan putusan dan penetapan dari pengadilan setempat. Namun, secara tegas ditekankan bahwa dalam sudut pandang UU Perkawinan, KHI, dan juga hukum Islam, pernikahan yang dilakukan tidaklah sah.¹⁸ Perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan) dan apabila terdapat keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut, maka ayah kadung tidak akan memiliki hubungan hukum dengan anaknya.¹⁹ Pasal 42 UUP yang juga menjelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, kemudian terhadap perkawinan yang tidak sah dan dikaruniai anak dapat mengacu pada Pasal 43 UUP yang menjelaskan bahwa “anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sebuah penegasan bahwa antara anak dan ayah tidak akan memiliki suatu hubungan hukum apabila melakukan suatu perkawinan yang tidak sah. Namun apabila mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UUAK yang memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan berdasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, dan apabila perkawinan beda agama mendapat penetapan dan izin dari pengadilan maka secara aturan hukum perkawinan tersebut adalah sah.²⁰

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sebelum diberlakukannya SEMA No. 2 tahun 2023 perkawinan bagi umat yang menganut agama yang berbeda dapat dilakukan, dengan catatan perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan negeri bersangkutan, dan perkawinan tersebut sah dianggap sebagai suatu hal yang sah dan legal untuk dilakukan. Serta apabila terdapat keturunan yang lahir dalam perkawinan yang sudah mendapatkan ijin dan persetujuan dari pengadilan untuk dilakukan pencatatan maka anak tersebut akan mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”.

¹⁸ Rinaldi, Aurora Putri, Fahmi, dan Azani, Muhammad “Kewenangan Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.,” *Semnashum: Seminar Nasional Hukum 1*, No. 1 (2023): 1-13.

¹⁹ Saputra, M. Arsy Surya, dan Jamilah, Lina. “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung”, *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, No. 1, (2022): 428-435.

²⁰ Damanik, Janner. "Keabsahan Perkawinan Antara Pihak yang Berbeda Agama." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, No. 7 (2023): 527-531.

3.2 Dampak dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia

Dampak yang timbul akibat diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama adalah kepada masyarakat Indonesia sudah tidak dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama agar dikabulkan dan mendapat izin. Hal ini dianggap sudah sejalan dengan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan dilegalkannya pernikahan beda agama dan juga Fatwa MUI No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama.

SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan suatu pedoman yang harus dijadikan acuan oleh hakim, terdapat 2 (dua) ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. "Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."
2. "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan."

Fatwa MUI No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 memperkuat SEMA tersebut dan menjadi sebuah penegasan untuk melarang Perkawinan Beda Agama. Maka daripada itu perkawinan antara dua belah pihak yang agamanya berbeda dikatakan tidak sah dalam lingkup hukum Islam yang mana Majelis Ulama Indonesia menyepakati hal tersebut sehingga tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.²¹

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Oka Sunu dan Pande Yogantara yang menjelaskan bahwa "perkawinan beda agama dilarang di Indonesia jika mengacu pada UU Perkawinan, hal ini karena keenam agama yang diakui di Indonesia saat ini tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama ini. Maka dari itu, perkawinan ini tidak sah di Indonesia sebab melenceng UU Perkawinan. Apabila calon mempelai menganut ajaran agama yang berbeda, maka salah satu mempelai harus berpindah agama untuk mengikuti agama pasangannya. Dengan begitu, perkawinan dapat dilaksanakan secara sah di muka agama dan hukum nasional".²² Pernikahan bukan sekedar peristiwa hukum, namun pernikahan adalah suatu hal yang sakral, didukung juga oleh masyarakat Indonesia yang religius sehingga pernikahan dimaknai sebagai suatu hal yang sakral. Tidak adanya pengakuan pernikahan beda agama oleh Mahkamah Konstitusi adalah suatu cerminan dari ketentuan agama yang dianut di Indonesia dan hal ini memang sudah mencerminkan ciri dari keberagaman di Indonesia.²³

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023, maka penulis beranggapan bahwa perkawinan antar umat yang agamanya tidak sama tidak lagi dapat dilakukan di Indonesia, dalam hal ini dikarenakan hakim sudah tidak

²¹ Al Farisi, Usman. "PENETAPAN AGAMA DAN NASAB ANAK: Analisis Menurut Hukum Islam Pada Suami Isteri Dari Pernikahan Beda Agama". *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*3, No. 2, (2023): 23-42.

²² Sunu, IGA Pradnyahari Oka, dan S. Pande Yogantara. *Op. Cit.*

²³ Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)". *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2, (2015): 289-302.

diperbolehkan lagi untuk mengesahkan praktik perkawinan tersebut. Banyak yang memandang hal ini sebagai suatu kontroversi dan menganggapnya sebagai kemunduran karena seharusnya perkawinan beda agama khususnya pada era modern tidaklah bertentangan dengan HAM, justru sebaliknya adalah hak setiap orang untuk melakukan perkawinan guna membentuk keluarga. Namun jika mengacu pada perspektif keagamaan maka penulis rasa sudah tepat pemerintah dalam hal ini adalah MA RI mengeluarkan aturan tersebut dikarenakan aturan agama-agama yang dianut dan diakui di Indonesia tidak memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan orang yang menganut agama lain. Setelah terbitnya peraturan ini, peluang untuk dilegalkannya perkawinan beda agama menjadi tertutup atau tidak dapat dilakukan lagi, dan putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 tidak dapat dijadikan rujukan lagi oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang sama, sehingga bagi pasangan yang berbeda agama terpaksa untuk ikut menganut agama pasangannya secara sementara agar dapat melakukan pencatatan perkawinan di dinas yang bersangkutan.

Dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 2023 terkait perkawinan beda agama di Indonesia sejatinya menimbulkan pro dan kontra, secara sederhana penulis akan menjelaskan terkait mengapa hal tersebut menimbulkan sedikit kegaduhan bagi masyarakat Indonesia, beberapa orang mendukung perkawinan ini dengan dalil HAM (kebebasan beragama). Setiap orang tanpa terkecuali dianggap berhak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa memandang perbedaan agama yang mereka anut. Perkawinan beda agama juga bisa menjadi salah satu cara untuk peleburan budaya dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana keturunan yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menggabungkan elemen budaya dan agama dari kedua orang tuanya.

Mengacu pada ketentuan *Article 16 Paragraph 1 Universal Declaration of Human Right (UDHR)* atau dikenal juga sebagai Deklarasi Universal HAM yang menyebutkan bahwa *“men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution”*, dan apabila diterjemahkan ke adalah sebagai berikut *“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*, dan juga mengacu pada apa yang diatur dalam ketentuan *Article 23 Paragraph 2 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa *“The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized”*, dan apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut *“Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”*.

UU HAM adalah implementasi dari tanggung jawab moral dan hukum Indonesia yang tergabung dalam PBB yang menghormati dan melaksanakan *UDHR*, sedangkan *ICCPR* sejatinya telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa *“mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1”*, Pasal 2 menyebutkan bahwa *“salinan naskah asli Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan*

terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-undang ini”.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan kesetaraan hak dalam hal perkawinan tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, kewarganegaraan, atau agama. Kedua dokumen ini menekankan bahwa hak ini tidak boleh dibatasi oleh pertimbangan ras, kewarganegaraan, atau agama. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan prinsip kesetaraan hak dalam konteks perkawinan, baik selama masa perkawinan maupun pada saat perceraian. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa semua individu dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa memandang status sosial. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur perkawinan beda agama, prinsip-prinsip universal ini dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan tetap memegang teguh prinsip kesetaraan hak. Dengan demikian, implementasi norma-norma HAM dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati kebebasan beragama serta hak untuk menikah tanpa diskriminasi.

Namun, perkawinan beda agama jika mengacu pada aturan agama dan hukum di Indonesia maka hal ini dianggap dilarang dan tidak sah, dampak yang paling nyata adalah status anak, apabila perkawinan tidak dapat dicatatkan dan dianggap tidak sah maka anak yang lahir yang akan menjadi tidak sah dan hubungan hukumnya adalah hanya dengan ibunya, serta dapat menimbulkan ketidakpastian dan permasalahan administratif terutama dalam hal ini adalah kewajiban dan hak hukum terhadap pasangan serta anak-anak mereka. Sahnya suatu perkawinan di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UUP, di mana dijelaskan pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan tersebut pasca dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi tidak dapat dimohonkan ke pengadilan, dan secara otomatis akan menjadi tidak bisa dicatatkan maka jelas bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah. Apabila terdapat pihak yang berbeda agama yang ingin melakukan pernikahan, dan salah satu mempelai setuju untuk pindah dan ikut agama pasangannya, maka perkawinan tersebut adalah sah, karena kesamaan agama di Kartu Tanda Penduduk merupakan hal penting yang dijadikan syarat untuk melakukan perkawinan. Dan penulis beranggapan bahwa tidak menutup kemungkinan juga untuk ke depannya perkawinan beda agama di mana kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing setelah melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang sah dilakukan, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa perkawinan juga berkaitan dengan HAM dan merupakan hak setiap individu untuk melaksanakan perkawinan.

4. KESIMPULAN

Sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi praktik yang dilakukan oleh beberapa pasangan. Putusan PN Jakarta Pusat dalam kasus permohonan kawin beda agama menunjukkan perlunya izin pengadilan untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Meskipun demikian, keberadaan undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama masih menjadi isu kontroversial. Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 telah membawa dampak signifikan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. SEMA ini mengatur bahwa perkawinan yang sah harus mengikuti hukum agama masing-masing dan melarang

pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Hal ini sejalan dengan putusan MK dan Fatwa MUI yang menolak legalisasi perkawinan beda agama. Dikeluarkannya SEMA ini memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Meskipun ada yang mendukung atas dasar HAM, namun dampak hukum dan agama di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan beda agama diatur oleh hukum agama masing-masing pasangan. Penulis menyarankan kepada seluruh elemen masyarakat agar memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 2023, dikarenakan hal ini memberikan kejelasan hukum terkait perkawinan beda agama dengan menetapkan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Selain memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan sengketa hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016).
- Erwinsyahbana, Tengku., dan Syahbana, Tengku. R. F. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Medan, UMSU Press, 2022).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020).

Jurnal

- Al Farisi, Usman. "PENETAPAN AGAMA DAN NASAB ANAK: Analisis Menurut Hukum Islam Pada Suami Isteri Dari Pernikahan Beda Agama". *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 3, No. 2, (2023): 23-42.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)". *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2, (2015): 289-302.
- Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia", *Wajah Hukum* 7, No. 1, (2023): 206-214.
- Damanik, Janner. "Keabsahan Perkawinan Antara Pihak yang Berbeda Agama." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 7 (2023): 527-531.
- Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri Indrawan, dan Artha, I Gede. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3, (2019): 1-14.
- Lela F., Ana, et. all, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, No. 1, (2016): 117-137.
- Ramadhan, Robby, dan Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa* 11 No. 2, (2023): 1851-1860.
- Ramadhani, Irwan, dan Nahrowi, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama", *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies* 5, No. 1 (2023): 35-50.
- Ramadhani, Irwan, dan Nahrowi, N. "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama". *Al Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, No. 1, (2023): 35-50.

- Rinaldi, Aurora Putri, Fahmi, dan Azani, Muhammad "Kewenangan Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 1, No. 1 (2023): 1-13.
- Saputra, M. Arsy Surya, dan Jamilah, Lina. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung", *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 1, (2022): 428-435.
- Sarifudin, Sarifudin, "Kawin Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2019): 213-230.
- Sunu, IGA Pradnyahari Oka, dan S. Pande Yogantara. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6, (2021): 387-396.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Larangan Pernikahan Beda Agama.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, disahkan tanggal 16 Desember 1966.

Website

- Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli, URL: <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2023.